



**PUTUSAN**

Nomor 604 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan Renvoi Prosedur pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TIM KURATOR PT. BHINEKA KARYA MANUNGGAL (Dalam Pailit)** berkedudukan di Gedung WTC 2, Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman, Kav 29-31, Jakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Terbantah;

t e r h a d a p

1. **ENKOS KOSASIH**, bertempat tinggal di Perum Ranca Manyar, Blok E7, Nomor 31, Kerta Baru Karawang;
2. **SURYANA**, bertempat tinggal di Perum POJ Duren Sirtu, Desa Walahar, Kecamatan Klari;
3. **PIPIT RYA, S.S.**, bertempat tinggal di Perum Puri Kosambi I, Blok B Nomor 6, Desa Duren, Kecamatan Klari;
4. **NOVIANTI DEWI**, bertempat tinggal di Perum Guna Permai, Blok A6, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari;
5. **CUCU SUARSA**, bertempat tinggal di Perum BKP 2, Blok B, Nomor 6, Desa Belendung, Kecamatan Klari;
6. **AAP SULAEMAN**, bertempat tinggal di Perum Citra Kebun Mas F9, Nomor 14, Desa Benge, Kecamatan Majalaya;
7. **DODO SUHADA**, bertempat tinggal di Dusun Babakan Bogor Kosambi 2, Desa Duren, Kecamatan Klari;
8. **ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Perum Griya Citra Persada, Blok G, Nomor 28, Desa Dawuan Timur;
9. **SAIFUR RAHMAN**, bertempat tinggal di Perum Guna Permai, Blok A6, Nomor 4, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari;
10. **SUHANDI**, bertempat tinggal di Jati Udik 2, RT 04/03, Desa Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat;
11. **SUYOTO**, bertempat tinggal di Perum Terang Sari, Blok D5, Nomor 2, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari;
12. **TEDI UTOMO**, bertempat tinggal di Perum Puri Kosambi 2, Blok Cj. Nomor 5, Desa Duren, Kecamatan Klari;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **FERRY KUSWANDI**, bertempat tinggal di BKP, Blok A, Nomor 10, Desa Belendung, Kecamatan Klari;

14. **ADE WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Perum Guna Permai, Blok B5, Nomor 10, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari;

15. **DADANG HAMDANI**, bertempat tinggal di Kp. Walahar II, RT 06/02, Desa Walahar, Kecamatan Klari;

16. **ALI SALIM**, bertempat tinggal di Perum Terang Sari, Blok G4, Nomor 15, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari;

17. **YUDI WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Perum Terang Sari, Blok C.13, Nomor 23, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari,

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Herman Setiawan, S.H., M.H. dan kawan, berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pangkal Perjuangan PC FSC TSK SPSI, Kabupaten Krawang, Ruko Perum Buana Taman Sari, Jalan Arteri Klari-Tanjungpura, Ds Margasari, Kecamatan Krawang Timur, Kabupaten Krawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pembantah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap daftar kreditur preferen tetap PT Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit)/Renvoi Prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Aap Sulaeman dkk (17 orang) adalah pekerja Guna Group sebagai Satpam Kawasan Guna Group, mulai bekerja dan menerima upah perbulan sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Mulai Kerja	Upah
1.	Aap Sulaeman	GG/00/176	11 April 2000	Rp3.265.200
2.	Zaenal Arifin	GG/00/177	11 April 2000	Rp3.265.200
3.	Suhandi	GG/00/179	11 April 2000	Rp3.265.200
4.	Cucu Suarsa	GG/00/180	11 April 2000	Rp3.265.200
5.	Dodo Suhandia	GG/00/181	11 April 2000	Rp3.265.200
6.	Fery Kuswandi	GG/00/184	1 Mei 2000	Rp3.265.200



7.	Saifur Rahman	GG/00/185	23 Oktober 2000	Rp3.265.200
8.	Alisalim	GG/00/1186	2 April 2000	Rp3.258.900
9.	Ade Wahyudin	GG/00/140	3 September 2000	Rp3.540.900
10.	Suyoto	GG/00/146	15 April 1998	Rp3.447.100
11.	Suryana	GG/00/147	15 April 1998	Rp3.447.100
12.	Dadang Hamdani	GG/00/150	15 April 1998	Rp3.447.100
13.	Tedi Utomo	GG/00/154	15 April 1998	Rp3.322.100
14.	Yudi Wahyudin	GG/00/155	15 April 1998	Rp3.322.100
15.	Engkos Kosasih	GG/00/156	15 April 1998	Rp3.447.100
16.	Pipit Rya Selat S	GG/00/192	30 Juni 2003	Rp3.227.250
17.	Novianti Dewi	GG/00/193	3 Januari 2005	Rp3.227.750

2. Bahwa kelompok usaha Guna Group adalah gabungan beberapa unit Perusahaan yang berada dibawah naungan Chairman Bapak Yusuf Gunawan, Kelompok Usaha Guna Group terdiri dari gabungan unit perusahaan PT. Gunatex Jaya, PT. Bhineka Karya Manunggal, PT. World Yamatex Spinning Mills, PT. Citra Pakar Persada dan PT. Guna Kadota Manunggal (berubah menjadi PT. Kadota Textile Industries); (Bukti terlampir);
3. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama di hadapan Notaris Hj. Ida Rosida Suryana, S.H., M.M., pada tanggal 24 Juni 2005 antara perwakilan PT. Bhineka Karya Manunggal, PT. World Yamatex Spinning Mills dan PT. Guna Kadota Manunggal (berubah menjadi PT. Kadota Textiie Industries) yang isinya antara lain mengenai penyediaan sarana dan fasilitas Zona Industri Kelompok Usaha Guna Group dan juga tentang biaya yang muncul dengan adanya sarana dan fasilitas tersebut akan dibebankan secara proporsional kepada masing-masing perusahaan yang mememanfaatkannya; (Bukti terlampir);
4. Bahwa keberadaan Satpam Kawasan Guna Group bertugas untuk menjaga keamanan dilingkungan Kawasan Guna Group yang meliputi jalan, mess, jembatan timbang dan hal lain-lain yang berada diluar pengawasan keamanan Satpam Internal perusahaan;
5. Bahwa teknis pelaksanaan pembiayaan upah dan lain-lain yang selama ini berjalan, dibayarkan terlebih dahulu oleh PT. World Yamatex Spinning Mills kemudian ditagihkan sesuai dengan kontribusi masing-masing perusahaan yaitu PT. Bhineka Karya Manunggal 45 %, PT. World Yamatex Spinning Mills sebesar 35 % dan PT. Kadota Textile Industries 20 % ; (Bukti terlampir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semua surat dan hal lain-lain yang dibuat oleh PT. World Yamatex Spinning Mills adalah bersifat membantu secara administrasi kepersonaliaan dikarenakan ide pendirian Satuan Pengamanan Kawasan dicetuskan oleh Bapak Yusuf Gunawan sebagai pemilik dari PT. Bhineka Karya Manunggal dan Guna Group;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2016 PT. Bhineka Karya Manunggal tidak lagi melakukan pembayaran upah untuk Satpam Kawasan Guna Group sebesar 45 % dan anggota Satpam Kawasan Guna Group hanya menerima upah dari PT. World Yamatex Spinning Mills sebesar 35 % dan PT. Kadota Textile Industries 20 % dengan total 55 %;
8. Bahwa PT. Bhineka Karya Manunggal sebagai induk Kawasan Guna Group yang berada di Karawang telah dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2016;
9. Bahwa pada tanggal 15 November 2016 dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara PT. World Yamatex Spinning Mills dan PT. Kadota Textile Industries yang menyatakan pembubaran Tim Pengamanan (Security) Kawasan Guna Grup dan untuk hak-hak pekerja telah diselesaikan secara proporsional yaitu PT. World Yamatex Spinning Mills 35 % dan PT. Kadota Textile Industries 20 % (Bukti terlampir);
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami mengajukan tagihan sebagai berikut:
  - 1) Sisa upah/gaji sebesar 45 % bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 + Lembur + THR 2016, yang merupakan kewajiban Debitor Pailit berdasarkan Anjuran Disnakertrans Kabupaten Karawang Nomor 567/9137/Hi-S tanggal 29 November 2016, sebesar Rp230.545.018,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan belas rupiah); ( Anjuran terlampir);
  - 2) Bahwa Debitor Pailit mempunyai kewajiban membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan dikarenakan Pailit dan secara proporsional kewajiban Debitor Pailit sebesar 45 % (empat puluh lima persen), yaitu sebesar Rp448.349.270,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
11. Bahwa Debitor Pailit dan Terbantah menolak tagihan Pembantah

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



dengan alasan Satuan Pengamanan Kawasan Guna Grup bukan merupakan karyawan PT. Bhineka Karya Manunggal;

12. Bahwa alasan bantahan tersebut tidak sesuai asas hukum berlakunya suatu perjanjian dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata, yang berbunyi "Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan did atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri" dan Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur daiam Pasal 1317;

- Bahwa asas ini dimaksudkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak, pihak ketigapun tidak bisa mendapat keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang;

- Bahwa perjanjian terbentuknya Tim Satuan Pengamanan Kawasan Guna Grup diatur dalam Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Notaris Hj. Ida Rosida Suryana, S.H., M.M., Nomor 33 tanggal 24 Juni 2005, maka Debitur Pailit terikat dalam perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

13. Bahwa Hakim Pengawas telah berusaha mendamaikan namun tidak terjadi perdamaian, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pembantah mengajukan sengketa ini terhadap Terbantah ke depan Majelis Hakim Pemutus;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pembantah sebagai Kreditur Preferen;
3. Memerintahkan kepada Terbantah untuk menerima tagihan Pembantah



sebesar:

- 1) Sisa upah/gaji sebesar 45 % bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 + Lembur + THR 2016, sebesar Rp230.545.018,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan belas rupiah);
- 2) Membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan di karenakan Pailit dan secara proporsional kewajiban Debitor Pailit sebesar 45 % (empat puluh lima persen), yaitu sebesar Rp448.349.270,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Dan selanjutnya mencatatkannya dalam Daftar Piutang Tetap dalam kepailitan PT Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);

Atau apabila Majelis Hakim Pemutus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap bantahan terhadap daftar kreditur preferen tetap PT Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit)/Renvoi Prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 71/Renvoi/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. 71/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Niaga. Jkt.Pst. tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah (Eks Satpam Kelompok Guna Usaha) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pembantah sebagai Kreditur Preferen;
3. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk merubah dan memperbaiki daftar Kreditur Preferent Tetap PT.Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) tanggal 10 Januari 2017 dengan komposisi penambahan Pembantah sebagai Kreditur Preferen;
4. Memerintahkan kepada Tim Kuarator untuk menerima Tagihan Pembantah sebesar:

- 1) Sisa upah/gaji sebesar 45 % bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 + Lembur + THR 2016 sebesar Rp.230.545.018 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan belas rupiah);
- 2) Membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan dikarenakan Pailit dan secara proporsional kewajiban debitor pailit sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu sebesar Rp448.349.270,00 (empat ratus empat puluh delapan



juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Dan selanjutnya mencatatkannya dalam Daftar Piutang Tetap dalam Kepailitan PT Bhineka Karya Manunggal;

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada boedel pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Terbantah pada tanggal 2 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Terbantah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo.* Nomor 71/Renvoi/ Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo.* Nomor 71/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pembantah pada tanggal 10 Februari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Pembantah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Permohonan Kasasi dan memori kasasi diajukan dalam batas tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017, Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah telah menerima Relas Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Perkara PKPU Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Renvoi/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 2 Februari 2017 (selanjutnya disebut "Putusan *a quo*") sebagaimana dimaksud Relas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.2455.Ht.03.II.2017. 03. DN tanggal 9 Februari 2017 dari Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa selanjutnya terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah telah menyatakan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi *a quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 196 ayat (1) "UUK dan PKPU";

Pasal 196 ayat (1) UUK dan PKPU:

"Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK dan PKPU"), diatur bahwa terhadap putusan perlawanan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan diucapkan, sebagaimana ditentukan sebagai berikut;

Pasal 11 ayat (1) UUK dan PKPU:

"Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung"

Pasal 11 ayat (2) UUK dan PKPU:

"Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutuskan permohonan pernyataan pailit";

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi *a quo* telah diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU, oleh karenanya penyampaian Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi *a quo* secara formai patut diterima;

5. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang Undang Mahkamah Agung"), diatur bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan dibawahnya dikarenakan *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

- (1) "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah sangat keberatan atas putusan *a quo*, karena dalam mengeluarkan putusan tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan;
7. Bahwa terbukti *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* dengan sama sekali tidak berusaha sekeras-kerasnya untuk mencapai keadilan bagi para pihak, memeriksa perkara *a quo* dengan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dan bukti-bukti Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah; Pasal 5 ayat 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- “Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras - kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”;
- Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas putusan *a quo* karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku *Judex Facti* tidak mempertimbangkan *legal standing* Termohon Kasasi/dahulu Pembantah untuk mengajukan tagihan.
8. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Alinea 4 halaman 22 Putusan *a quo* karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam proses Kepailitan Debitor PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) khususnya *Legal Standing* Termohon Kasasi/dahulu Pembantah dalam mengajukan tagihan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan *Judex Facti* pada putusan *a quo*;
- Inti dari Pertimbangan *Judex Facti* pada Alinea 4 halaman 22 Putusan *a quo* sebagai berikut;
- “Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Pembantah adalah Satpam pada Kelompok Usaha Guna Grup yang terdiri dari PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), PT. World Yamatex Spinning Mills dan PT. Guna Kadota Manunggal.....dst.;



Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan tentang status Termohon Kasasi/dahulu Pembantah yang faktanya adalah bukan buruh atau karyawan PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), sehingga tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan tagihan upah, gaji, THR dan Pesangon kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah;

10. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah sebagaimana jelas terbukti dalam Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang) Yamatex Spinning Mills dalam proses Kepailitan PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pembantah adalah karyawan yang terdaftar sebagai buruh atau karyawan PT. World Yamatex Spinning Mills dimana Termohon Kasasi/dahulu Pembantah menerima pembayaran upah, gaji dan hak-hak lainnya sebagai buruh atau karyawan, langsung dari PT. World Yamatex Spinning Mills sebagaimana diakui oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pembantah tidak terdaftar sebagai buruh atau karyawan PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);
11. Bahwa selain hal tersebut, dokumen-dokumen yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah dalam pengajuan tagihan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah yaitu Akta Kesepakatan Bersama Nomor 33 tanggal 24 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Hj. Ida Rosida Suryana, S.H., M.H., Notaris di Karawang ("Akta Nomor 33") yang ditandatangani oleh Direksi PT. Bhineka Karya Manunggal (dalam hal ini Debitor), Direksi PT. World Yamatex Spinning Mills, dan Direksi PT. Guna Kadota Manunggal. Selanjutnya Lembaran Pesangon Pembantah yang ditandatangani oleh Kabag HGA PT. World Yamatex Spinning Mills ("Daftar Pesangon"), dan Lembaran Daftar Upah yang dikeluarkan oleh Kabag HGA PT. World Yamatex Spinning Mills ("Daftar Upah"), keseluruhan dokumen tersebut tidak satu pun keterangan yang menunjukkan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah adalah buruh atau karyawan hak tagih kepada Debitor yang dalam hal ini Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah;
12. Bahwa meskipun faktanya Termohon Kasasi/dahulu Pembantah Bukan Buruh atau Karyawan Debitor PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), sehingga tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan Tagihan sebagai Kreditur kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah, namun faktanya *Judex Facti* tetap memeriksa perkara keberatan (Permohonan Renvoi Prosedur) yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah dengan mengenyampingkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada;



*Judex Facti* tidak mempertimbangkan kewenangan Termohon Kasasi/ dahulu pembantah dalam mengajukan tagihan kepada Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal;

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti pengangkatan dan surat keputusan yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah dalam proses verifikasi kepailitan jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pembantah adalah Pekerja atau Buruh yang diangkat oleh PT. World Yamatex Spinning Mills dan bukan buruh atau Karyawan Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);
2. Bahwa meskipun di dalam Akta Nomor 33 yang menjadi dasar Termohon Kasasi/dahulu Pembantah untuk mengajukan tagihan kepada Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) yang merupakan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Debitur, Direksi PT. World Yamatex Spinning Mills, dan Direksi PT. Guna Kadota Manunggal, namun kesepakatan tersebut hanya terbatas dalam rangka penyediaan sarana dan fasilitas untuk transportasi barang, transportasi karyawan, saluran pembuangan air, penampungan limbah, saluran listrik, telpon dan air bersih. Kesepakatan ini dilakukan untuk menunjang aktivitas PT. World Yamatex Spinning Mills dan PT. Guna Kadota Manunggal yang berada dalam wilayah Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit):
3. Bahwa selain itu Akta Nomor 33 tidak diperjanjikan bahwa Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) menanggung upah, gaji, THR dan pesangon Termohon Kasasi/dahulu Pembantah. Akta Nomor 33 hanya menyebutkan biaya yang terkait dengan pengadaan sarana dan fasilitas sebagaimana berbunyi sebagai berikut;  
"Biaya yang muncul dengan adanya sarana dan fasilitas tersebut akan dibebankan secara proposional kepada masing-masing perusahaan yang mememanfaatkannya";
4. Bahwa pengertian "biaya" tidak dapat serta merta diartikan itu adalah upah, gaji, tunjangan hari raya dan pesangon. Yang mana Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) hams menanggung upah, gaji, THR, dan pesangon Termohon Kasasi/dahulu Pembantah yang merupakan buruh atau karyawan PT. World Yamatex Spinning Mills;
5. Bahwa sehubungan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah adalah Buruh atau Karyawan PT. World Yamatex Spinning Mills dan Bukan Buruh atau Karyawan Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), dan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah juga bukan direksi dari PT. World Yamatex



Spinning Mills, dengan demikian yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan tagihan atas nama Termohon Kasasi/dahulu Pembantah adalah Direksi Perseroan yang mempunyai kewenangan dan berhak menjalankan segala tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 dan Pasal 98 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang "Perseroan Terbatas" ("UU PT") yang menegaskan bahwa yang berhak menjalankan segala tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan antara lain tindakan kepengurusan Perseroan adalah Direksi Perseroan, bukan buruh atau karyawan sebagaimana yang dilakukan UU PT yang memberikan kewenangan kepada buruh atau karyawan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan, khususnya untuk mengajukan pembayaran tagihan kepada Perusahaan Lain dan mengajukan Bantahan, dalam hal ini kepada Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);

Pasal 92 UU PT:

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

Pasal 98 UU PT:

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

6. Bahwa dengan demikian, Termohon Kasasi/dahulu Pembantah bukan pihak yang berwenang untuk mengajukan tagihan kepada Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), namun faktanya *Judex Facti* tetap melakukan pemeriksaan/persidangan terhadap perkara Bantahan/Perlawanan yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah, tanpa mengindahkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah, dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat membatalkan pertimbangan-pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo*;

Tagihan upah dan pesangon Termohon Kasasi/dahulu Pembantah kepada Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), dalam hal ini kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah sangat tidak berdasar hukum.

7. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam alinea 2 dan 3 halaman 23 putusan *a quo* yang telah mengabulkan tagihan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah berdasarkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah dikarenakan pertimbangan *Judex Facti* sangat tidak berdasar;



Alinea 2 Halaman 23 putusan *a quo* terkuat sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa dengan demikian adalah Patut PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) membayar kewajibannya dengan porsi yang berjalan selama ini;

Alinea 3 Halaman 23 Putusan *a quo* terkuat sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa mengenai besaran yang dituntut oleh Pembantah, sebagaimana anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang;

8. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan atau telah mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di Kepailitan yang ditangani langsung oleh Pemohon Kasasi/dahulu Kurator:
9. Bahwa sebagaimana diketahui sejak proses verifikasi (pencocokan tagihan), Debitor PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) telah menyatakan keberatan terhadap tagihan upah dan pesangon yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah, dengan dasar bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pembantah adalah bukan buruh atau Karyawan Debitor PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), dengan demikian tidak ada kewajiban Debitor untuk membayar upah dan pesangon Termohon Kasasi/dahulu Pembantah sebagaimana terbukti dalam pembuktian oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah *vide* Bukti P-4 berupa Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Satuan Pengamanan Kawasan Guna Grup yang membuktikan bahwa seluruh 17 orang Eks Security Kawasan Guna Grup (Termohon Kasasi/dahulu Pembantah) bukanlah buruh atau Karyawan Debitor PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit):
10. Bahwa meskipun pihak Debitor PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) telah menolak atau berkeberatan atas tagihan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah, Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah tetap melakukan tugas dan kewajiban Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah selaku Tim Kurator PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) sesuai dengan Ketentuan UUK dan PKPU terkait dengan tagihan-tagihan yang diajukan oleh para Kreditur tidak terkecuali Termohon Kasasi/dahulu Pembantah, namun faktanya dalam proses Pra-Verifikasi dan Verifikasi Tagihan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu terbantah pada tanggal 19 Desember 2016, 22 Desember 2016 dan tanggal 4 Januari 2017, tidak ada satu dokumenpun yang dapat dijadikan dasar bagi Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah untuk menerima tagihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah, sehingga Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah membuat “Daftar Kreditur Sementara PT. Bhineka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Manunggal tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah dan Para Kreditur Lain serta Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah, yang selanjutnya dikuatkan dengan Daftar Kreditur Tetap PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) yang dibantah tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah;

11. Bahwa terkait dengan tuntutan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah yang menyatakan bahwa Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) mempunyai hutang sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebagaimana dalam Daftar Pesangon Termohon Kasasi/dahulu Pembantah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag HBA PT. World Yamatex Spinning Mills sebagaimana *vide* Bukti T-3 a, dan Daftar Upah Termohon Kasasi/dahulu Pembantah yang dikeluarkan oleh Kabag HBA PT. World Yamatex Spinning Mills (*vide* Bukti T - 3b), termasuk Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Nomor 567/9137/HI-S tanggal 29 November 2016 (*vide* Bukti T-4a dan *vide* Bukti P-4), hal tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar;
12. Bahwa terkait dengan Daftar Pesangon dan Daftar Upah yang menjadi dasar tagihan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah dibuat secara sepihak oleh PT. World Yamatex Spinning Mills, dalam hal ini Kabag HBA PT. World Yamatex Spinning Mills, dan tidak ada persetujuan dari Direksi PT. World Yamatex Spinning Mills yang benwenang bertindak atas nama PT. World Yamatex Spinning Mills dan tidak ada persetujuan dari Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) sebagaimana terbukti dari *vide* Bukti T - 3 a; *vide* Bukti T - 3b;
13. Bahwa terkait dengan Anjuran Disnakertrans Kabupaten Karawang Nomor 567/9137/HI-S tanggal 29 November 2016 ("Anjuran *a quo*") (*vide* Bukti T - 4a) dan (*vide* Bukti P-7) jelas membuktikan bahwa Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) sama sekali tidak hadir dan tidak dimintai keterangan, tidak memberikan keterangan serta tidak terlibat dalam Mediasi atas Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang;
14. Bahwa terkait dengan Anjuran tersebut (*vide* Bukti T-2 dan *vide* Bukti T-3), bahwa Keterangan Pengusaha (Huruf A dalam Anjuran *a quo*) sama sekali tidak ada pemberian keterangan langsung dari Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), meskipun didalam Anjuran *a quo*, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Guna Grup termasuk PT. Bhineka Karya Manunggal

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dalam Pailit), namun Termohon Kasasi/dahulu Pembantah tidak dapat menjadikan Anjuran *a quo* tersebut sebagai acuan penentuan kewajiban Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) untuk membayar upah, gaji, pesangon dan THR 17 Orang Eks Security Kawasan Guna Grup, dikarenakan Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) tidak pernah memberikan keterangan, memberikan pendapat serta tidak terlibat dalam mediasi atas Perselisihan Industrial yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah, ini berarti Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal dianggap Menolak Anjuran *a quo* sebagaimana sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa:

Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

- a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
- b.....”
- c. Para Pihak harus sudah mengajukan jawaban secara tertulis kepada Mediator yang isinya menyetujui atau menolai anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran tertulis;
- d Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolai anjuran tertulis;
- e.....”

Proses Mediasi yang diajukan oleh PT. World Yamatex Spinning Millis kepada Disnaker Kab. Karawang yang diakhiri dengan dikeluarkannya Anjuran *a quo* tersebut oleh Disnaker Kabupaten Karawang jelas dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal, namun tetap membebani kewajiban pembayaran Upah, Gaji, THR, Pesangon 17 orang eks Security Kawasan Guna Grup kepada Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal, sehingga dengan demikian Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) Menolak dalil-dalil anjuran tersebut terkait dengan status Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah, *sharing* 45 % Kekurangan Upah, Kekurangan THR, Upah Lembur dan Pesangon yang dibebankan kepada Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal adalah jelas bukan kewajiban Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah;

15. Bahwa terkait *vide* Bukti P - 6 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah berupa Kwitansi-kwitansi pembayaran upah yang diduga dilakukan Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (dalam Pailit), jelas dibantah oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), dikarenakan didalam Rapat Verifikasi Debitur PT. Bhineka Karya (Dalam Pailit) pihak Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) tidak pernah menerima kwitansi-kwitansi dari PT. World Yamatex Spinning Millis yang menunjukkan bahwa *Management* PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) telah melakukan pembayaran-pembayaran upah atau gaji kepada Termohon Kasasi/dahulu Pembantah, hal ini juga dapat dibuktikan dari Bukti T- 5a dan Bukti T- 5b berupa Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 serta tanggal 31 Desember 2014 beserta Laporan Auditor Independent Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) yang menunjukkan dan membuktikan tidak ada pembayaran sharing 45 % atas Upah, THR, Upah Lembur dan Pesangon Termohon Kasasi/dahulu Pembantah:

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat membatalkan putusan *a quo* penolakan/bantahan tagihan 17 (tujuh belas) orang eks security kawasan guna grup yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu terbantah sudah tepat dan berdasar hukum;
16. Bahwa pada saat pendaftaran pengajuan tagihan dalam proses kepailitan PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit), Termohon Kasasi/dahulu Pembantah telah mendaftarkan tagihannya kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah (Tim Kurator Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) pada tanggal 30 November 2016 dengan total tagihan sebesar Rp678.894.288,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang mana tagihan tersebut didasarkan pada Akta Nomor 33 (*vide* Bukti T-2 dan *vide* Bukti P-3);
  - Daftar Upah yang dibuat oleh Kabag HBA PT. World Yamatex Spinning Mills (*vide* Bukti T-3a);
  - Daftar Pesangon yang dibuat oleh Kabag HBA PT. World Yamatex Spinning Mills sebesar Rp448.349.270,00 (*vide* Bukti T - 3b);
  - Anjuran Disnakertrans Kabupaten Karawang Nomor 567/9137/Hi-S tertanggal 29 November 2016 ("Anjuran Disnakertrans") sebesar Rp230.545.018,00 untuk pembayaran kekurangan upah sebesar 45% dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2016, kekurangan Tunjangan Hari Raya, upah;
17. Bahwa terhadap tagihan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah tersebut, Debitur/PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) membantah atau

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak tagihan Pembantah sebesar Rp678.894.288,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

18. Bahwa atas tagihan Termohon Kasasi/dahulu Pembantah tersebut, setelah melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah, maka Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah selaku Tim Kurator menyatakan Menolak seluruhnya sebagaimana dalam Daftar Kreditur Tetap PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) yang dibantah tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah, dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
19. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-2 dan *vide* Bukti P-3 berupa Akta Nomor 33 tidak diperjanjikan bahwa Debitur/PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) menanggung upah gaji THR dan pesangon Termohon Kasasi/dahulu Pembantah. Akta Nomor 33 hanya menyebutkan biaya yang terkait dengan pengadaan sarana dan fasilitas sebagaimana berbunyi sebagai berikut:  
"Biaya yang muncul dengan adanya sarana dan fasilitas tersebut akan dibebankan secara proposional kepada masing-masing perusahaan yang memanfaatkannya";
20. Bahwa faktanya *vide* Bukti T-2 dan *vide* Bukti P-3, adalah Akta Kesepakatan Bersama Nomor 33 tanggal 24 Juni 2005, dibuat di hadapan Hj. Ida Rosida Suryana, S.H., M.H., Notaris di Karawang yang ditandatangani oleh Direksi PT. Bhineka Karya Manunggal (dalam hal ini Debitur), Direksi PT. World Yamatex Spinning Mills, dan Direksi PT. Guna Kadota Manunggal. Kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direksi PT. World Yamatex Spinning Mills, dan Direksi PT. Guna Kadota Manunggal dalam rangka penyediaan sarana dan fasilitas untuk transportasi barang, transportasi karyawan, saluran pembuangan air, penampungan limbah, saluran listrik, telpon dan air bersih. Kesepakatan ini dilakukan untuk menunjang aktivitas PT. World Yamatex Spinning Mills dan PT. Guna Kadota Manunggal yang berada dalam wilayah Debitur Pailit PT. Bhineka Karya Manunggal dan *vide* Bukti T-2 ini juga hanya mengatur *sharing* biaya terkait penyediaan sarana dan fasilitas untuk transportasi barang, transportasi karyawan, saluran pembuangan air, penampungan limbah, saluran listrik, telpon dan air bersih dan bukan tentang penanggung upah, THR, pesangon dan gaji kepada Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);



21. Bahwa pengertian “biaya” tidak dapat serta merta diartikan itu adalah upah, gaji, Tunjangan Hari Raya dan Pesangon. Yang mana Debitur/PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) harus menanggung upah, gaji, THR, dan pesangon Termohon Kasasi/dahulu Pembantah yang merupakan buruh atau karyawan PT. World Yamatex Spinning Mills;

*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dikarenakan hanya mengakomodir dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah 21. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbantah menolak pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam alinea 3 halaman 22 putusan *a quo* dikarenakan *Judex Facti* hanya mengakomodir Keterangan-Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah sehingga keterangan-keterangan para saksi sangat tidak objektif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah dalam Permohonan Keberatannya;

Alinea 3 halaman 22 putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Pembantah, bahwa selama ini ketiga perusahaan yang tergabung dalam Guna Grup yaitu PT. Kadota Textiles Industries; PT. World Yamatex Spinning Mills dan PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) bersama-sama menanggung upah para Satpam secara proporsional.....dst

22. Bahwa berdasarkan hasil keterangan para Saksi Sdr Iwan (Karyawan PT. World Yamatex Spinning Mills); Sdri Yeti Herawati (Karyawati PT. Kadota Textile Industries) dan Sdri Diah Mulyaningsih (Karyawati Keuangan PT. World Yamatex Spinning Mills) yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak membuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pembantah adalah Eks Karyawan Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) yang mempunyai hak tagih kepada Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);

23. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa semua keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembantah tersebut sangat tidak objektif. meskipun demikian Keterangan-keterangan saksi tersebut tidak dapat Membuktikan Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pembantah adalah Buruh atau Karyawan PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit) yang mempunyai hak untuk menuntut haknya sebagai Buruh atau Karyawan Debitur PT. Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Februari 2017 dan kontra memori tanggal 6 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan bantahan Pembantah dengan menetapkan Pembantah (Eks Satpam Kelompok Guna Usaha) sebagai Kreditur Preferen dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perban *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Pembantah telah dapat membuktikan kebenaran dalil pokok bantahannya bahwa Pembantah adalah pekerja satpam pada kelompok usaha Guna Grup yang terdiri dari PT. Bhineka Kerja Manunggal (Dalam Pailit) yang dalam hal ini sebagai Terbantah dan PT. World Yamatex Spinning Mills) serta PT. Guna Kadota Manunggal yang secara bersama-sama membayar hak-hak Pembantah secara proporsional, sehingga kedudukan Pembantah dalam perkara *a quo* dan dapat masuk ke dalam daftar Para Kreditur Preferen lainnya yang dapat dibayarkan tagihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Renvoi/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. 71/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TIM KURATOR PT. BHINEKA KARYA MANUNGGAL (Dalam Pailit) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbantah ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terbantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TIM KURATOR PT. BHINEKA KARYA MANUNGGAL (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya:

1. Meterai :	Rp	6.000,00	
2. Redaksi :	Rp	5.000,00	Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.
3. Administrasi			
<u>Kasasi :</u>	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>	<u>+</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 604 K/Pdt.Sus-Pailit/2017